



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2018 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan dalam upaya untuk menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6 2 7

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 3 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Agustus 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 62

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 62 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA


A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

| NO | HARI | PAKAIAN | KETERANGAN |
|---|------------|---|---|
| 1. | Senin | PDH Khaki | Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan menggunakan PDH khusus Perangkat Daerah masing-masing. |
| 2 | Selasa | PDH Khaki | Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan menggunakan PDH khusus Perangkat Daerah masing-masing. |
| 3. | Rabu | PDH kemeja putih, celana/ rok hitam | Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional. |
| 4. | Kamis | PDH batik Purbalingga | Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional. |
| 5 | Jum'at | - Pakaian olah raga (07.30-09.00) - PDH Batik Nasional | Semua Perangkat Daerah setelah berolah raga berganti pakaian dengan pakaian batik nasional, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional. |
| 6 | Tanggal 17 | Pakaian KORPRI | Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional. |
| 8 | Tanggal 18 | Pakaian Adat | Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional. |
| Keterangan : Apabila tanggal 17 dan 18 bertepatan dengan hari libur, maka penggunaan pakaian KORPRI dan pakaian adat tidak diganti dengan hari lainnya. | | | |

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

| NO | HARI | PAKAIAN | KETERANGAN |
|---|------------|---|---|
| 1. | Senin | PDH Khaki | |
| 2 | Selasa | PDH Khaki | |
| 3. | Rabu | PDH kemeja putih, celana/rok hitam | |
| 4. | Kamis | PDH Batik Purbalingga | |
| 5 | Jum'at | - Pakaian olah raga (07.30-09.00) - PDH Batik Nasional | Setelah berolah raga berganti dengan pakaian batik nasional |
| 6 | Sabtu | Pakaian Seragam Pramuka | |
| 7 | Tanggal 17 | Pakaian KORPRI | |
| 8 | Tanggal 18 | Pakaian Adat | |
| 9 | Tanggal 25 | Pakaian seragam PGRI | |
| Keterangan : Apabila tanggal 17, 18 dan 25 bertepatan dengan hari libur, maka penggunaan pakaian KORPRI, pakaian adat dan PGRI tidak diganti dengan hari lainnya. | | | |

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 62